



PUTUSAN
Nomor 172 PK/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

PT INDOSAT TBK., beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 21, Gambir, Jakarta Pusat 10110, yang diwakili oleh Joy Wahyudi, jabatan Direktur Utama;
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Gilang Hermawan, S.H., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan-kawan, Karyawan-karyawan pada PT Indosat Tbk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 077/A0C/LGL/18 - PoA, tanggal 13 Juli 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9, Jakarta Pusat 10110;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Bertiana Sari, jabatan Kepala Biro Hukum, kewarganegaraan Indonesia, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1038/M.KOMINFO/HK.06.01.06/2016, tanggal 28 Juni 2016;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 172 PK/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan dari Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 371 Tahun 2016, tanggal 29 Februari 2016 tentang Kekurangan Pembayaran serta Denda atas Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio pada Pita Frekuensi Radio 800 Mhz Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2010 PT Indosat Tbk., selama pemeriksaan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 371 Tahun 2016, tanggal 29 Februari 2016 tentang Kekurangan Pembayaran serta Denda atas Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio pada Pita Frekuensi Radio 800 Mhz Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2010 PT Indosat Tbk.;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 371 Tahun 2016, tanggal 29 Februari 2016 Tentang Kekurangan Pembayaran serta Denda atas Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio pada Pita Frekuensi Radio 800 Mhz Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2010 PT Indosat Tbk.;
4. Memerintahkan Tergugat untuk mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru yang menetapkan terdapat Kelebihan Bayar BHP Frekuensi sebesar Rp65.284.859.870,16 (enam puluh lima miliar dua ratus delapan puluh empat juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah dan enam belas sen) sesuai dengan Berita Acara Optimalisasi Tagihan BHP Frekuensi Radio dan Pencocokan Data Frekuensi Radio PT Indosat Tbk. Nomor 2293A/BA/DITFREK/11/2010, tertanggal 8 November 2010;

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 172 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara berkaitan dengan adanya gugatan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

– Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio Pluralium Litis Consortium*)

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 121/G/2016/ PTUN-JKT., tanggal 8 Desember 2016, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan dengan perbaikan pertimbangan dan amar oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 88/B/2017/PT.TUN.JKT., tanggal 20 Juni 2017 dan di tingkat kasasi putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 518 K/TUN/2017, tanggal 21 November 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Februari 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 25 Juli 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* sebagaimana Berita Acara Janji Nomor 121/G/2016/PTUN-JKT., *juncto* 88/B/2017/PT.TUN.JKT., *juncto* 518 K/TUN/2017, tanggal 9 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 25 Juli 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 172 PK/TUN/2018



1. Menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ini untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 518 K/TUN/2017 tanggal 21 November 2017;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 121/G/2016/PTUN-JKT, tanggal 8 Desember 2016;
4. Mengadili sendiri dan memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk mengembalikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali jumlah senilai Rp13.644.632.236,99 (tiga belas miliar enam ratus empat puluh empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah dan sembilan puluh sembilan sen) yang sudah dibayarkan Pemohon Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali pada 24 April 2018 dengan cara diperhitungkan atau menjadi faktor pengurang terhadap pembayaran BHP Frekuensi yang menjadi kewajiban Pemohon Peninjauan Kembali di kemudian hari;
5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Agustus 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa penghitungan, penagihan dan/atau pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang terutang PNBP BHP Frekuensi adalah menggunakan sistem *official assessment*, yang ditentukan jumlahnya oleh instansi Pemerintah, sedangkan ketentuan yang digunakan oleh



Termohon Peninjauan Kembali untuk menerbitkan objek sengketa (dan menjadi dasar memutus oleh *Judex Juris* tingkat kasasi) adalah berdasarkan pemeriksaan kepada wajib bayar yang menagih dan/atau pemungutan PNBPN yang terutang serta penjatuhan sanksi denda bagi wajib bayar yang menghitung sendiri kewajiban PNBPNnya (*self assesment*) dan tidak memenuhi rasa keadilan apabila kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh instansi pemerintah, sanksi denda dijatuhkan kepada wajib bayar yang telah memenuhi kewajiban PNBPNnya;

- Bahwa dari aspek kewenangan, Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat tidak memiliki wewenang untuk menetapkan kekurangan pembayaran PNBPN serta sanksi denda bagi wajib bayar dalam sistem *official assesment* sehingga Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat tidak berwenang dari segi materi untuk menetapkan Keputusan Kekurangan Pembayaran Serta Denda Atas Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio bagi Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat yang penghitungan PNBPNnya berdasarkan sistem *official assesment (onbevoegheid ratione materiae)* oleh karena itu keputusan objek sengketa *a quo* harus dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa bahwa *novum* yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali terkait permintaan agar Majelis Hakim Peninjauan Kembali menetapkan nilai kelebihan bayar PNBPN tidak bersifat menentukan, oleh karenanya tidak relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Mahkamah Agung Nomor 518 K/TUN/2017, tanggal 21 November 2017, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh



Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT INDOSAT TBK.**;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 518 K/TUN/2017, tanggal 21 November 2017;

MENGADILI KEMBALI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 371 Tahun 2016, tanggal 29 Februari 2016 tentang Kekurangan Pembayaran serta Denda atas Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio pada Pita Frekuensi Radio 800 MHz Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2010 PT Indosat Tbk.;



3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 371 Tahun 2016, tanggal 29 Februari 2016 tentang Kekurangan Pembayaran serta Denda atas Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio pada Pita Frekuensi Radio 800 MHz Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2010 PT Indosat Tbk.;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian lainnya;
5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada peninjauan kembali ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.489.000,00</u>	
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 172 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)